



**BUPATI SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
  9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Sragen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan efektivitas kelembagaan UPTD dalam rangka mendukung tugas Perangkat Daerah guna membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kepegawaian; dan

c. tata kerja.

## BAB IV PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. Dinas Perhubungan; dan
- i. Dinas Tenaga Kerja.

### Bagian Kesatu UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Paragraf 1 Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

### Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah UPTD Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, meliputi:
  - a. TK;
  - b. SD; dan
  - c. SMP.
- (2) Klasifikasi tidak berlaku untuk UPTD Satuan Pendidikan.
- (3) Nomenklatur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2 Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan

### Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK mempunyai tugas membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan jenjang SD mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. Kelas 1 (satu);
  - b. Kelas 2 (dua);
  - c. Kelas 3 (tiga);
  - d. Kelas 4 (empat);
  - e. Kelas 5 (lima); dan
  - f. Kelas 6 (enam).
- (3) UPTD Satuan Pendidikan jenjang SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. Kelas 7 (tujuh);
  - a. Kelas 8 (delapan); dan
  - b. Kelas 9 (sembilan).

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. kelompok jabatan fungsional; dan
  - c. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SD, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. kelompok jabatan fungsional; dan
  - c. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan.

- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SMP, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. wakil kepala;
  - c. kelompok jabatan fungsional; dan
  - d. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### UPTD pada Dinas Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

#### Pasal 11

UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Kalijambe;
- b. UPTD Puskesmas Plupuh I;
- c. UPTD Puskesmas Plupuh II;
- d. UPTD Puskesmas Masaran I;
- e. UPTD Puskesmas Masaran II
- f. UPTD Puskesmas Kedawung I;
- g. UPTD Puskesmas Kedawung II;
- h. UPTD Puskesmas Sambirejo;
- i. UPTD Puskesmas Gondang;
- j. UPTD Puskesmas Sambungmacan I;
- k. UPTD Puskesmas Sambungmacan II;
- l. UPTD Puskesmas Ngrampal;
- m. UPTD Puskesmas Karangmalang;
- n. UPTD Puskesmas Sragen;

- o. UPTD Puskesmas Sidoharjo;
- p. UPTD Puskesmas Tanon I;
- q. UPTD Puskesmas Tanon II;
- r. UPTD Puskesmas Gemolong;
- s. UPTD Puskesmas Miri;
- t. UPTD Puskesmas Sumberlawang;
- u. UPTD Puskesmas Mondokan;
- v. UPTD Puskesmas Sukodono;
- w. UPTD Puskesmas Gesi;
- x. UPTD Puskesmas Tangen;
- y. UPTD Puskesmas Jenar;
- z. UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
- â. UPTD Instalasi Farmasi;

#### Pasal 12

- (1) Klasifikasi tidak berlaku untuk UPTD Puskesmas.
- (2) Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan UPTD Kelas B.
- (3) Klasifikasi UPTD Instalasi Farmasi merupakan UPTD Kelas A.

#### Paragraf 2

#### Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas

#### Pasal 13

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

#### Pasal 14

UPTD Puskesmas merupakan UPTD bersifat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

#### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. kepala tata usaha;
  - c. penanggung jawab; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 16

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium klinis, lingkungan, makanan, dan minuman.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 19

UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan obat mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga  
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang

Paragraf 1  
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 22

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium;
- b. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gemolong;
- c. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gondang;
- d. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Tangen;
- e. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sragen;  
dan
- f. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Masaran.

Pasal 23

- (1) Klasifikasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium merupakan UPTD Kelas B.
- (2) Klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gemolong merupakan UPTD Kelas B;
- (3) Klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Gondang merupakan UPTD Kelas B;
- (4) Klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Tangen merupakan UPTD Kelas B;
- (5) Klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sragen merupakan UPTD Kelas B;
- (6) Klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Masaran merupakan UPTD Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium

Pasal 24

UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 25

UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan, pemeliharaan, dan penyewaan alat berat serta melaksanakan kegiatan pengendalian mutu.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium, terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi

#### Pasal 27

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pembagian wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 28

UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan konstruksi Jalan, Jembatan, dan Irigasi di wilayah kerjanya.

#### Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Paragraf 1

#### Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

#### Pasal 30

UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 31

Klasifikasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan UPTD Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 32

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 33

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 35

UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah UPTD Unit Metrologi Legal.

Pasal 36

Klasifikasi UPTD Unit Metrologi Legal merupakan UPTD Kelas A

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Unit Metrologi Legal

Pasal 37

UPTD Unit Metrologi Legal dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 38

UPTD Unit Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tera, dan tera ulang, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Metrologi Legal, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 40

UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah UPTD Benih Pertanian.

Pasal 41

Klasifikasi UPTD Benih Pertanian merupakan UPTD Kelas A.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Benih Pertanian

Pasal 42

UPTD Benih Pertanian dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 43

UPTD Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan perbibitan benih padi dan hortikultura serta sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi UPTD Benih Pertanian, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
UPTD pada Dinas Peternakan Dan Perikanan

Paragraf 1  
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 45

- UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan;
  - dan
  - b. UPTD Aneka Usaha Ikan.

Pasal 46

- (1) Klasifikasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan merupakan UPTD Kelas B.
- (2) Klasifikasi UPTD Aneka Usaha Ikan merupakan UPTD Kelas B .

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan

Pasal 47

UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 48

UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan, penyediaan bibit ternak, pengembangan budi daya ternak, serta pengelolaan rumah potong hewan dan unggas.

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan, terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Aneka Usaha Ikan

Pasal 50

UPTD Aneka Usaha Ikan dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 51

UPTD Aneka Usaha Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan dan pemasaran benih ikan.

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi UPTD Aneka Usaha Ikan, terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Aneka Usaha Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
UPTD pada Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 53

UPTD pada Dinas Perhubungan adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 54

Klasifikasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan UPTD Kelas A.

Paragraf 2  
Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi

Pasal 55

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 56

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
UPTD pada Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1  
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 58

- UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
- (1) UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”; dan
  - (2) UPTD Balai Latihan Kerja.

Pasal 59

- (1) Klasifikasi UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” merupakan UPTD Kelas A.
- (2) Klasifikasi UPTD Balai Latihan Kerja merupakan UPTD Kelas B.

Paragraf 2  
Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”

Pasal 60

UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 61

UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja unit bisnis (*tenant*) industri.

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”, terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas, dan Susunan Organisasi  
UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 63

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 64

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 66

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVa dikecualikan bagi Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala UPTD Kelas B adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.
- (5) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.
- (6) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab pada UPTD Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan atau Jabatan Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Pasal 67

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 68

- (1) UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar Dinas.

- (4) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPTD untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, UPTD wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

#### Pasal 69

- (1) Untuk pelaksanaan tugas operasional dan penguatan koordinasi dapat dibentuk unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja lingkup Daerah dan/atau satu atau lebih kecamatan.
- (2) Pembentukan unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 27 – 7 – 2020

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 27 – 7 – 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020  
NOMOR 42

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN  
JENJANG TK, SD, DAN SMP

1. SMP Negeri 1 Kalijambe
2. SMP Negeri 2 Kalijambe
3. SMP Negeri 1 Plupuh
4. SMP Negeri 2 Plupuh
5. SMP Negeri 1 Masaran
6. SMP Negeri 2 Masaran
7. SMP Negeri 1 Kedawung
8. SMP Negeri 2 Kedawung
9. SMP Negeri 1 Sambirejo
10. SMP Negeri 2 Sambirejo
11. SMP Negeri 3 Satu Atap Sambirejo
12. SMP Negeri 1 Gondang
13. SMP Negeri 2 Gondang
14. SMP Negeri 1 Sambungmacan
15. SMP Negeri 2 Sambungmacan
16. SMP Negeri 1 Ngrampal
17. SMP Negeri 2 Ngrampal
18. SMP Negeri 1 Karangmalang
19. SMP Negeri 2 Karangmalang
20. SMP Negeri 1 Sragen
21. SMP Negeri 2 Sragen
22. SMP Negeri 3 Sragen
23. SMP Negeri 4 Sragen
24. SMP Negeri 5 Sragen
25. SMP Negeri 6 Sragen
26. SMP Negeri 1 Sidoharjo
27. SMP Negeri 2 Sidoharjo
28. SMP Negeri 1 Tanon
29. SMP Negeri 2 Tanon
30. SMP Negeri 1 Gemolong
31. SMP Negeri 2 Gemolong
32. SMP Negeri SBBS (Sragen Bilingual Boarding School)
33. SMP Negeri 1 Miri
34. SMP Negeri 2 Miri
35. SMP Negeri 3 Satu Atap Miri
36. SMP Negeri 1 Sumberlawang
37. SMP Negeri 2 Sumberlawang

38. SMP Negeri 3 Satu Atap Sumberlawang
39. SMP Negeri 4 Satu Atap Sumberlawang
40. SMP Negeri 1 Mondokan
41. SMP Negeri 2 Mondokan
42. SMP Negeri 1 Sukodono
43. SMP Negeri 2 Sukodono
44. SMP Negeri 1 Gesi
45. SMP Negeri 1 Tangen
46. SMP Negeri 2 Tangen
47. SMP Negeri 1 Jenar
48. SMP Negeri 2 Jenar
49. SMP Negeri 3 Satu Atap Jenar
50. SD Negeri Keden 1
51. SD Negeri Keden 2
52. SD Negeri Keden 3
53. SD Negeri Trobayan
54. SD Negeri Kalimacan
55. SD Negeri Jetiskarangpung 1
56. SD Negeri Krikilan 1
57. SD Negeri Krikilan 2
58. SD Negeri Bukuran 1
59. SD Negeri Bukuran 2
60. SD Negeri Ngebung 1
61. SD Negeri Tegalombo 1
62. SD Negeri Tegalombo 2
63. SD Negeri Banaran 1
64. SD Negeri Banaran 2
65. SD Negeri Karangjati
66. SD Negeri Saren 1
67. SD Negeri Saren 2
68. SD Negeri Sambirembe 1
69. SD Negeri Sambirembe 2
70. SD Negeri Donoyudan
71. SD Negeri Wonorejo 1
72. SD Negeri Wonorejo 2
73. SD Negeri Karangwaru 1
74. SD Negeri Karangwaru 2
75. SD Negeri Ngrombo 1
76. SD Negeri Sambirejo 1
77. SD Negeri Sambirejo 2
78. SD Negeri Sambirejo 3
79. SD Negeri Somomorodukuh 1
80. SD Negeri Somomorodukuh 2
81. SD Negeri Cangkol 1
82. SD Negeri Cangkol 2
83. SD Negeri Cangkol 3
84. SD Negeri Manyarejo
85. SD Negeri Pungsari 1
86. SD Negeri Pungsari 2
87. SD Negeri Jembangan 1

88. SD Negeri Jembangan 2
89. SD Negeri Sidokerto
90. SD Negeri Jabung 1
91. SD Negeri Jabung 2
92. SD Negeri Gedongan
93. SD Negeri Plupuh 1
94. SD Negeri Plupuh 2
95. SD Negeri Dari 1
96. SD Negeri Dari 2
97. SD Negeri Karanganyar 2
98. SD Negeri Karungan 1
99. SD Negeri Karungan 2
100. SD Negeri Gentanbanaran 1
101. SD Negeri Gentanbanaran 2
102. SD Negeri Sidodadi 1
103. SD Negeri Sidodadi 2
104. SD Negeri Karangmalang 1
105. SD Negeri Karangmalang 2
106. SD Negeri Kerebet 1
107. SD Negeri Kerebet 2
108. SD Negeri Kerebet 3
109. SD Negeri Sepat 1
110. SD Negeri Sepat 2
111. SD Negeri Sepat 3
112. SD Negeri Sepat 4
113. SD Negeri Jirapan 1
114. SD Negeri Jirapan 2
115. SD Negeri Jirapan 3
116. SD Negeri Jirapan 4
117. SD Negeri Gebang 1
118. SD Negeri Gebang 2
119. SD Negeri Gebang 3
120. SD Negeri Gebang 4
121. SD Negeri Dawungan 1
122. SD Negeri Dawungan 2
123. SD Negeri Dawungan 3
124. SD Negeri Masaran 1
125. SD Negeri Masaran 2
126. SD Negeri Masaran 3
127. SD Negeri Masaran 4
128. SD Negeri Masaran 5
129. SD Negeri Jati 1
130. SD Negeri Jati 2
131. SD Negeri Jati 3
132. SD Negeri Kliwonan 1
133. SD Negeri Kliwonan 2
134. SD Negeri Kliwonan 3
135. SD Negeri Pilang 1
136. SD Negeri Pilang 2
137. SD Negeri Pringanom 1

138. SD Negeri Pringanom 2
139. SD Negeri Pringanom 3
140. SD Negeri Krikilan 1
141. SD Negeri Krikilan 2
142. SD Negeri Pengkok 1
143. SD Negeri Pengkok 2
144. SD Negeri Pengkok 3
145. SD Negeri Pengkok 4
146. SD Negeri Celep 1
147. SD Negeri Celep 2
148. SD Negeri Celep 3
149. SD Negeri Celep 4
150. SD Negeri Celep 5
151. SD Negeri Karangpelem 1
152. SD Negeri Karangpelem 2
153. SD Negeri Karangpelem 3
154. SD Negeri Mojodoyong 1
155. SD Negeri Mojodoyong 2
156. SD Negeri Mojodoyong 3
157. SD Negeri Mojodoyong 4
158. SD Negeri Jenggrik 1
159. SD Negeri Jenggrik 2
160. SD Negeri Jenggrik 3
161. SD Negeri Jenggrik 4
162. SD Negeri Mojokerto 1
163. SD Negeri Mojokerto 2
164. SD Negeri Mojokerto 3
165. SD Negeri Mojokerto 4
166. SD Negeri Wonorejo 1
167. SD Negeri Wonorejo 2
168. SD Negeri Wonokerso 1
169. SD Negeri Wonokerso 2
170. SD Negeri Wonokerso 3
171. SD Negeri Kedawung 1
172. SD Negeri Kedawung 2
173. SD Negeri Kedawung 3
174. SD Negeri Kedawung 4
175. SD Negeri Bendungan 1
176. SD Negeri Bendungan 3
177. SD Negeri Bendungan 4
178. SD Negeri Bendungan 5
179. SD Negeri Sukorejo
180. SD Negeri Jambeyan 1
181. SD Negeri Jambeyan 2
182. SD Negeri Jambeyan 3
183. SD Negeri Jetis 1
184. SD Negeri Jetis 2
185. SD Negeri Jetis 3
186. SD Negeri Musuk 1
187. SD Negeri Musuk 2

188. SD Negeri Musuk 3
189. SD Negeri Kadipiro 1
190. SD Negeri Kadipiro 2
191. SD Negeri Kadipiro 3
192. SD Negeri Sambirejo 1
193. SD Negeri Sambirejo 3
194. SD Negeri Sambirejo 4
195. SD Negeri Blimbing 1
196. SD Negeri Blimbing 3
197. SD Negeri Dawung 1
198. SD Negeri Dawung 2
199. SD Negeri Dawung 3
200. SD Negeri Dawung 4
201. SD Negeri Sambu 1
202. SD Negeri Sambu 2
203. SD Negeri Sambu 3
204. SD Negeri Sambu 4
205. SD Negeri Srimulyo 1
206. SD Negeri Srimulyo 2
207. SD Negeri Srimulyo 3
208. SD Negeri Srimulyo 4
209. SD Negeri Tegalrejo 1
210. SD Negeri Tegalrejo 2
211. SD Negeri Tunggul 1
212. SD Negeri Tunggul 2
213. SD Negeri Tunggul 4
214. SD Negeri Glonggong 1
215. SD Negeri Glonggong 2
216. SD Negeri Kaliwedi 1
217. SD Negeri Kaliwedi 2
218. SD Negeri Kaliwedi 3
219. SD Negeri Wonotolo 1
220. SD Negeri Wonotolo 2
221. SD Negeri Wonotolo 3
222. SD Negeri Wonotolo 4
223. SD Negeri Plosorejo 1
224. SD Negeri Plosorejo 2
225. SD Negeri Gondang 1
226. SD Negeri Gondang 2
227. SD Negeri Gondang 4
228. SD Negeri Gondang 5
229. SD Negeri Gondang 6
230. SD Negeri Gondang 7
231. SD Negeri Bumiaji 1
232. SD Negeri Bumiaji 2
233. SD Negeri Bumiaji 3
234. SD Negeri Bumiaji 4
235. SD Negeri Plumbon 1
236. SD Negeri Plumbon 2
237. SD Negeri Karanganyar 2



238. SD Negeri Karanganyar 3
239. SD Negeri Cemeng 1
240. SD Negeri Cemeng 2
241. SD Negeri Cemeng 3
242. SD Negeri Cemeng 4
243. SD Negeri Bedoro 1
244. SD Negeri Bedoro 2
245. SD Negeri Bedoro 3
246. SD Negeri Bedoro 4
247. SD Negeri Toyogo 1
248. SD Negeri Toyogo 2
249. SD Negeri Banyurip 1
250. SD Negeri Banyurip 2
251. SD Negeri Banyurip 3
252. SD Negeri Gringging 1
253. SD Negeri Gringging 2
254. SD Negeri Gringging 3
255. SD Negeri Gringging 4
256. SD Negeri Banaran 1
257. SD Negeri Banaran 2
258. SD Negeri Banaran 3
259. SD Negeri Banaran 4
260. SD Negeri Banaran 5
261. SD Negeri Sambungmacan 1
262. SD Negeri Sambungmacan 2
263. SD Negeri Sambungmacan 3
264. SD Negeri Sambungmacan 4
265. SD Negeri Ngarum 1
266. SD Negeri Ngarum 2
267. SD Negeri Ngarum 3
268. SD Negeri Bener 1
269. SD Negeri Bener 2
270. SD Negeri Bener 3
271. SD Negeri Bener 4
272. SD Negeri Pilangsari 1
273. SD Negeri Pilangsari 2
274. SD Negeri Pilangsari 3
275. SD Negeri Bandung 1
276. SD Negeri Bandung 2
277. SD Negeri Kebonromo 1
278. SD Negeri Kebonromo 2
279. SD Negeri Kebonromo 3
280. SD Negeri Kebonromo 4
281. SD Negeri Kebonromo 5
282. SD Negeri Gabus 1
283. SD Negeri Gabus 2
284. SD Negeri Gabus 3
285. SD Negeri Gabus 4
286. SD Negeri Karangudi 1
287. SD Negeri Karangudi 2

288. SD Negeri Karangudi 3
289. SD Negeri Klandungan 1
290. SD Negeri Klandungan 2
291. SD Negeri Klandungan 3
292. SD Negeri Kedungwaduk 1
293. SD Negeri Kedungwaduk 2
294. SD Negeri Kedungwaduk 3
295. SD Negeri Kedungwaduk 4
296. SD Negeri Jurangjero 2
297. SD Negeri Jurangjero 3
298. SD Negeri Jurangjero 4
299. SD Negeri Saradan 1
300. SD Negeri Plosokerep 1
301. SD Negeri Plosokerep 2
302. SD Negeri Plosokerep 3
303. SD Negeri Guworejo 1
304. SD Negeri Guworejo 2
305. SD Negeri Guworejo 3
306. SD Negeri Guworejo 4
307. SD Negeri Puro 1
308. SD Negeri Puro 2
309. SD Negeri Puro 3
310. SD Negeri Puro 4
311. SD Negeri Mojorejo 1
312. SD Negeri Mojorejo 2
313. SD Negeri Mojorejo 3
314. SD Negeri Mojorejo 5
315. SD Negeri Pelemgadung 1
316. SD Negeri Pelemgadung 2
317. SD Negeri Pelemgadung 3
318. SD Negeri Plumbungan 1
319. SD Negeri Plumbungan 2
320. SD Negeri Plumbungan 4
321. SD Negeri Plumbungan 5
322. SD Negeri Kroyo
323. SD Negeri Kroyo 1
324. SD Negeri Kroyo 2
325. SD Negeri Kroyo 3
326. SD Negeri Kroyo 4
327. SD Negeri Sine 1
328. SD Negeri Sine 2
329. SD Negeri Sine 3
330. SD Negeri Mojo 58
331. SD Negeri Mojomulyo 2
332. SD Negeri Sragen 1
333. SD Negeri Sragen 2
334. SD Negeri Sragen 3
335. SD Negeri Sragen 4
336. SD Negeri Sragen 6
337. SD Negeri Sragen 7

338. SD Negeri Sragen 9
339. SD Negeri Sragen 12
340. SD Negeri Sragen 14
341. SD Negeri Sragen 15
342. SD Negeri Sragen 16
343. SD Negeri Sragen 18
344. SD Negeri Teguhan
345. SD Negeri Nglorog 1
346. SD Negeri Nglorog 3
347. SD Negeri Nglorog 4
348. SD Negeri Nglorog 5
349. SD Negeri Karangtengah 1
350. SD Negeri Karangtengah 3
351. SD Negeri Tangkil 1
352. SD Negeri Tangkil 3
353. SD Negeri Tangkil 4
354. SD Negeri Kedungupit 1
355. SD Negeri Kedungupit 3
356. SD Negeri Kedungupit 4
357. SD Negeri Bentak 2
358. SD Negeri Purwosuman 1
359. SD Negeri Purwosuman 2
360. SD Negeri Purwosuman 4
361. SD Negeri Purwosuman 5
362. SD Negeri Patihan 1
363. SD Negeri Patihan 2
364. SD Negeri Patihan 3
365. SD Negeri Duyungan 1
366. SD Negeri Duyungan 2
367. SD Negeri Duyungan 3
368. SD Negeri Jetak 1
369. SD Negeri Jetak 2
370. SD Negeri Jetak 4
371. SD Negeri Sidoharjo 2
372. SD Negeri Sidoharjo 3
373. SD Negeri Singopadu 1
374. SD Negeri Singopadu 2
375. SD Negeri Taraman 1
376. SD Negeri Taraman 3
377. SD Negeri Tenggak 1
378. SD Negeri Tenggak 2
379. SD Negeri Sribit 1
380. SD Negeri Jambanan 1
381. SD Negeri Jambanan 2
382. SD Negeri Jambanan 3
383. SD Negeri Pandak 1
384. SD Negeri Pandak 2
385. SD Negeri Karangasem 1
386. SD Negeri Karangasem 2
387. SD Negeri Karangasem 3

388. SD Negeri Slogo 1
389. SD Negeri Jono 1
390. SD Negeri Jono 2
391. SD Negeri Gawan 1
392. SD Negeri Kecik 2
393. SD Negeri Kecik 3
394. SD Negeri Pengkol 1
395. SD Negeri Pengkol 2
396. SD Negeri Suwatu 1
397. SD Negeri Ketro 1
398. SD Negeri Padas 1
399. SD Negeri Padas 2
400. SD Negeri Tanon 1
401. SD Negeri Gabugan 1
402. SD Negeri Gabugan 2
403. SD Negeri Gabugan 3
404. SD Negeri Sambiduwur 1
405. SD Negeri Sambiduwur 2
406. SD Negeri Karangtalun 1
407. SD Negeri Karangtalun 2
408. SD Negeri Bonagung 1
409. SD Negeri Bonagung 2
410. SD Negeri Kalikobok 1
411. SD Negeri Kalikobok 2
412. SD Negeri Gading 1
413. SD Negeri Kaloran 1
414. SD Negeri Kaloran 2
415. SD Negeri Ngembatpadas 1
416. SD Negeri Ngembatpadas 3
417. SD Negeri Kragilan 1
418. SD Negeri Kragilan 2
419. SD Negeri Brangkal 1
420. SD Negeri Brangkal 2
421. SD Negeri Jatibatur 1
422. SD Negeri Jatibatur 3
423. SD Negeri Peleman 1
424. SD Negeri Peleman 2
425. SD Negeri Genengduwur 1
426. SD Negeri Genengduwur 2
427. SD Negeri Tegaldowo 1
428. SD Negeri Tegaldowo 2
429. SD Negeri Gemolong
430. SD Negeri Gemolong 1
431. SD Negeri Gemolong 2
432. SD Negeri Gemolong 3
433. SD Negeri Gemolong 4
434. SD Negeri Kwangen 1
435. SD Negeri Purworejo 1
436. SD Negeri Purworejo 2
437. SD Negeri Jenalas

438. SD Negeri Kalangan
439. SD Negeri Nganti
440. SD Negeri Geneng 1
441. SD Negeri Geneng 2
442. SD Negeri Jeruk 1
443. SD Negeri Jeruk 2
444. SD Negeri Sunggingan 1
445. SD Negeri Sunggingan 2
446. SD Negeri Girimargo 1
447. SD Negeri Girimargo 3
448. SD Negeri Doyong 1
449. SD Negeri Doyong 2
450. SD Negeri Soko 1
451. SD Negeri Soko 2
452. SD Negeri Soko 3
453. SD Negeri Soko 4
454. SD Negeri Brojol 1
455. SD Negeri Brojol 3
456. SD Negeri Bagor 1
457. SD Negeri Bagor 3
458. SD Negeri Gilirejo 1
459. SD Negeri Gilirejo 2
460. SD Negeri Gilirejo 3
461. SD Negeri Gilirejo 4
462. SD Negeri Gilirejo 5
463. SD Negeri Pendem 2
464. SD Negeri Pendem 3
465. SD Negeri Hadiluwih 1
466. SD Negeri Hadiluwih 2
467. SD Negeri Jati 1
468. SD Negeri Jati 2
469. SD Negeri Jati 3
470. SD Negeri Cepoko 1
471. SD Negeri Cepoko 2
472. SD Negeri Mojopuro 1
473. SD Negeri Mojopuro 3
474. SD Negeri Ngandul 1
475. SD Negeri Ngandul 2
476. SD Negeri Kacangan 1
477. SD Negeri Kacangan 2
478. SD Negeri Pagak 1
479. SD Negeri Tlogotirto 1
480. SD Negeri Tlogotirto 2
481. SD Negeri Tlogotirto 3
482. SD Negeri Ngargosari 1
483. SD Negeri Ngargosari 2
484. SD Negeri Ngargosari 3
485. SD Negeri Ngargosari 4
486. SD Negeri Ngargotirto 1
487. SD Negeri Ngargotirto 3

488. SD Negeri Ngargotirto 4
489. SD Negeri Sono 1
490. SD Negeri Sono 2
491. SD Negeri Tempelrejo 1
492. SD Negeri Tempelrejo 2
493. SD Negeri Trombol 1
494. SD Negeri Trombol 2
495. SD Negeri Pare 1
496. SD Negeri Pare 2
497. SD Negeri Jekani 1
498. SD Negeri Jekani 2
499. SD Negeri Jekani 3
500. SD Negeri Kedawung 1
501. SD Negeri Kedawung 2
502. SD Negeri Kedawung 3
503. SD Negeri Kedawung 4
504. SD Negeri Jambangan 1
505. SD Negeri Jambangan 2
506. SD Negeri Gemantar 1
507. SD Negeri Gemantar 2
508. SD Negeri Gemantar 3
509. SD Negeri Sumberejo 1
510. SD Negeri Sumberejo 2
511. SD Negeri Newung 1
512. SD Negeri Newung 2
513. SD Negeri Newung 3
514. SD Negeri Jatitengah 1
515. SD Negeri Jatitengah 2
516. SD Negeri Bendo 1
517. SD Negeri Bendo 2
518. SD Negeri Bendo 3
519. SD Negeri Juwok 1
520. SD Negeri Juwok 2
521. SD Negeri Pantirejo 1
522. SD Negeri Pantirejo 2
523. SD Negeri Majenang 1
524. SD Negeri Majenang 2
525. SD Negeri Majenang 3
526. SD Negeri Karanganom 1
527. SD Negeri Karanganom 2
528. SD Negeri Gebang 1
529. SD Negeri Gebang 2
530. SD Negeri Gebang 3
531. SD Negeri Baleharjo 1
532. SD Negeri Baleharjo 2
533. SD Negeri Baleharjo 3
534. SD Negeri Tanggan 1
535. SD Negeri Tanggan 2
536. SD Negeri Tanggan 3
537. SD Negeri Pilangsari 1

538. SD Negeri Pilangsari 2
539. SD Negeri Blangu 1
540. SD Negeri Blangu 2
541. SD Negeri Blangu 3
542. SD Negeri Gesi 1
543. SD Negeri Gesi 2
544. SD Negeri Srawung 1
545. SD Negeri Poleng 1
546. SD Negeri Poleng 2
547. SD Negeri Slendro 1
548. SD Negeri Slendro 3
549. SD Negeri Katelan 1
550. SD Negeri Katelan 2
551. SD Negeri Katelan 3
552. SD Negeri Katelan 4
553. SD Negeri Dukuh 1
554. SD Negeri Dukuh 2
555. SD Negeri Jekawal 1
556. SD Negeri Jekawal 2
557. SD Negeri Jekawal 3
558. SD Negeri Galeh 1
559. SD Negeri Galeh 2
560. SD Negeri Galeh 3
561. SD Negeri Ngrombo 1
562. SD Negeri Ngrombo 2
563. SD Negeri Ngrombo 3
564. SD Negeri Sigit 1
565. SD Negeri Sigit 2
566. SD Negeri Sigit 3
567. SD Negeri Denanyar 1
568. SD Negeri Denanyar 2
569. SD Negeri Denanyar 3
570. SD Negeri Japoh 1
571. SD Negeri Japoh 2
572. SD Negeri Ngepringan 1
573. SD Negeri Ngepringan 2
574. SD Negeri Ngepringan 3
575. SD Negeri Mlale 1
576. SD Negeri Mlale 2
577. SD Negeri Dawung 1
578. SD Negeri Dawung 2
579. SD Negeri Dawung 3
580. SD Negeri Kandang sapi 1
581. SD Negeri Kandang sapi 2
582. SD Negeri Kandang sapi 3
583. SD Negeri Jenar 1
584. SD Negeri Jenar 2
585. SD Negeri Banyurip 1
586. SD Negeri Banyurip 2
587. SD Negeri Banyurip 3

- 588. TK Negeri Pembina Gondang
- 589. TK Negeri Pembina Karangmalang
- 590. TK Negeri Pembina Sragen
- 591. TK Negeri Pembina Gemolong

BUPATI SRAGEN,


A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kusdinar Untung Yuni Sukowati', written over a horizontal line.

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TK




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN  
KELAS B




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD INSTALASI FARMASI  
KELAS A




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERALATAN, PERBENGKELAN, DAN LABORATORIUM  
KELAS B




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI  
KELAS B




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
KELAS A




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD UNIT METROLOGI LEGAL  
KELAS A




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BENIH PERTANIAN  
KELAS A




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD ANEKA USAHA TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN  
KELAS B




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD ANEKA USAHA IKAN  
KELAS B




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KELAS A




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD TECHNOPARK "GANESHA SUKOWATI"  
KELAS A




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI LATIHAN KERJA  
KELAS B



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI